



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 394/H17/AK/2010
TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2009/2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyusunan laporan evaluasi diri Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman perlu dibentuk tim ;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
- Memperhatikan : Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 893/H17.11/TU/2010 tanggal 29 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun akademik 2009/2010 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Besarnya honorarium/Smt
1.	Drs. Ismail AB., M.Kes	Penanggung Jawab	Rp. 500.000,-
2.	Eka Wahyu Rini, S.Sos	Ketua	Rp. 400.000,-
3.	M. Assofar, A.Md	Anggota	Rp. 300.000,-
4.	Ahmad Halim, A.Md	Anggota	Rp. 300.000,-

- Kedua : Tim bertugas menyusun laporan evaluasi diri Fakultas Kesehatan Masyarakat setiap semester dan disampaikan kepada Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman.

- Ketiga : Pembayaran honorarium sebagaimana tersebut di atas dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010.

Keempat : Keputusan ini berlaku untuk tahun akademik 2009/2010, dan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Maret 2010
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL